



Menelisis Legalitas Ahli untuk Mengundurkan Diri atau Minta Dibebaskan dari Kewajiban Memberikan Keterangan di Persidangan

Erwin Susilo¹ | Muhammad Rafi² | Khairul Umam Syamsuyar¹

1. Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, Indonesia
2. Pengadilan Negeri Sabang Kelas II, Indonesia

Correspondence address to:

Erwin Susilo, Fakultas Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, Indonesia

Email address:

erwinowam@gmail.com

Abstract—Article 168 of Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) confers upon witnesses' right to decline provide testimony, while Article 170 (1) stipulates that a witness may seek exemption from the obligation to testify. However, these provisions do not extend to experts, despite their frequent application in trials. This study seeks to critically analyze the role of experts in criminal evidence law and their legal standing to either withdraw or request exemption to testify. Employing a normative legal research method, the study reveals the following insights: First, experts are instrumental in elucidating non-legal aspects that are beyond the understanding of judges and parties in court, utilizing their specialized knowledge. However, they should refrain from making final conclusions, as this responsibility lies exclusively with the judge. Second, witnesses are required to provide objective testimony and may face penalties for perjury (pursuant to Article 242 KUHAP, Articles 291, and 373 of Law No. 1 of 2023), whereas experts offer subjective opinions and are not subject to such penalties. Consequently, Article 168 KUHAP is applicable solely to witnesses, while Article 170 KUHAP, through systematic interpretation linked with Article 120 (2) KUHAP, can be extended to encompass both witnesses and experts. The study advocates for the reformulation of Article 170 (1) KUHAP to explicitly include experts as individuals who may seek exemption from the obligation to testify, thereby safeguarding professions that are bound by confidentiality obligations.

Keywords: Expert Testimony; Right to Withdraw; Right to Request Exemption



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Hukum pembuktian mencakup aturan penerimaan dan penolakan bukti, beban dan standar pembuktian, serta prosedur dan praktik pembuktian untuk menemukan kebenaran dalam suatu perkara (Haak, 2014). Kombinasi beberapa bukti dapat menjadi dimensi dalam menarik kesimpulan tentang suatu perkara (Haak, 2014). Littlejohn berpendapat bahwa untuk memutuskan seseorang bersalah harus didasarkan pada alat bukti, dan keyakinan (Littlejohn, 2020). Pendapat Littlejohn ini menunjukkan bahwa "alat bukti dan keyakinan" merupakan elemen penting untuk menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa, dan hal ini tentunya diperoleh dari hasil pembuktian. Sementara itu, menurut pendapat Haak, aspek dari hukum pembuktian tidak saja berfokus pada "kualitas" alat bukti, yang merujuk pada aspek "substansial" dalam pembuktian, tetapi juga mencakup prosedur atau syarat formal alat bukti tersebut untuk diterima atau ditolak.

Pandangan Littlejohn tersebut selaras dengan Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kemudian, untuk "alat bukti yang sah" diatur dalam Pasal 184 KUHAP, di mana menurut ketentuan ini, alat bukti terdiri dari "keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa." Bertalian dengan syarat formal, Pasal 168 KUHAP menentukan kategori "saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri" sebagai saksi, dan Pasal 170 KUHAP menentukan kategori saksi "untuk minta dibebaskan" untuk memberikan keterangan. Kedua pasal ini secara tegas menyebutkan "saksi" dan sama sekali tidak menyebutkan "ahli." Apakah ketentuan ini hanya berlaku bagi saksi? Sedangkan dalam beberapa pengaturan, saksi dan ahli acap kali termuat dalam satu paket, seperti hak terdakwa untuk menghadirkan saksi atau ahli yang menguntungkan (Pasal 65 KUHAP), menghadapkan saksi atau ahli ke persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP serta penjelasannya), kewajiban saksi atau ahli untuk bersumpah atau berjanji (Pasal 160 ayat (4) dan Pasal 161 KUHAP), dan hak saksi atau ahli untuk mendapat pergantian biaya (Pasal 229 KUHAP).

Terdapat beberapa literatur yang memasukkan bahasan Pasal 168 dan Pasal 170 KUHAP hanya pada "bahasan saksi" seperti: (Fauziah Lubis, 2020), (Purwoleksono, 2015), (Asra Rahmad, 2019) dan, (Sofyan & Asis, 2014). Terdapat kesenjangan dalam penerapan Pasal 168 dan Pasal 170 KUHAP yang secara spesifik membahas saksi tetapi tidak menyebut ahli, meskipun dalam KUHAP dua alat bukti itu diatur secara bersamaan. Pasal-pasal ini lebih fokus pada kategori saksi tanpa menjelaskan syarat formal untuk ahli, yang dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan standar pembuktian. Literatur yang ada, termasuk karya oleh Fauziah Lubis dan lainnya, belum memberikan penjelasan yang cukup mengenai relevansi pasal-pasal ini dengan ahli, sehingga penting untuk melakukan penelitian dan menemukan jawaban atas kesenjangan tersebut.

Penelitian ini hendak menjawab dua permasalahan: *pertama*, bagaimana peran keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana, dan *kedua*, bagaimana legalitas ahli untuk mengundurkan diri atau meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan di persidangan. Dari dua rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran keterangan ahli dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia, serta untuk mengkaji legalitas hak ahli dalam mengundurkan diri atau meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan di persidangan. *Novelty* dari penelitian ini terletak pada kejelasan norma yang dihasilkan melalui kajian teoritis mendalam dan interpretasi sistematis. Penelitian ini tidak hanya menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai norma-norma yang ada, tetapi juga menawarkan "reformulasi" norma yang lebih jelas dan pasti. Reformulasi ini bertujuan untuk memperbaiki ketidakpastian yang ada dalam norma-norma saat ini dan menyediakan pedoman yang lebih terstruktur serta mudah diterapkan dalam praktik hukum.

Metode

Penelitian ini berfokus pada pendekatan hukum normatif yang menggunakan bahan hukum

dari perundang-undangan Indonesia dan beberapa negara lain, serta berbagai literatur relevan terkait permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma-norma yang membutuhkan pembenahan dan melakukan "interpretasi sistematis" terhadapnya. Selain itu, pendekatan kasus diterapkan untuk memperdalam pemahaman masalah yang diangkat sekaligus memperkuat gagasan penyelesaiannya. Dengan mengadopsi pendekatan perbandingan, penelitian ini juga akan menelaah norma-norma dan kasus dari berbagai negara sebagai bahan komparasi yang memperkaya hasil penelitian. Akhirnya, penelitian ini menawarkan konsep penafsiran undang-undang yang baru, serta reformulasi norma-norma yang menjadi kebaruan dari penelitian ini. Oleh karena itu, pendekatan konseptual menjadi bagian penting yang melengkapi penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Peran Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana

Dalam berbagai acara tentang kejahatan ditelevisi dimana masyarakat disajikan berbagai jenis bukti forensik seperti sidik jari, balistik, dan tes DNA. Sebenarnya, saat ini para ahli tidak hanya terbatas pada hal-hal tersebut saja. Ahli dapat memberikan keterangan tentang berbagai hal lainnya dalam perkara pidana, seperti "kesehatan mental, kondisi medis, bahasa kode pengedar narkoba, aktivitas geng, terorisme, perdagangan manusia, keandalan keterangan saksi mata, analisis bahasa, bitcoin dan mata uang digital, forensik komputer, senjata api, uang palsu, zat berbahaya, serta cara kerja perangkat pelacak seperti menara seluler"(Grimm, 2018). Keterangan ahli sudah sangat lama dipergunakan, misalnya di Inggris awalnya, ahli hanya memberikan keterangan atas permintaan pengadilan, namun kini para pihak dapat menghadirkan ahli. Banyak orang menganggap Putusan Mansfield dalam *Folkes v. Chadd* merupakan tonggak awal pengakuan terhadap ahli yang dipanggil oleh para pihak. Padahal, praktik ini sudah ada sebelum tahun 1782. Pada tahun 1678, beberapa dokter terkenal Inggris, termasuk Sir Hans Sloan, telah dipanggil oleh para pihak dalam perkara tindak pidana pembunuhan untuk memberikan keterangan tentang penyebab gejala dan apakah seseorang bisa mati akibat luka tanpa demam. Selain dalam perkara pidana, pada abad ke-18, ahli yang dipanggil oleh para pihak juga sudah ada dalam perkara perdata, seperti dalam perkara paten di perdagangan tekstil pada 1760-an dan 1770-an (Golan, 2007). Dari penjelasan ini menandakan bahwa ahli itu sudah sangat diperlukan jauh sebelum teknologi berkembang seperti saat ini.

Pasal 1 angka 28 KUHAP mendefinisikan "keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan," dari pasal ini menunjukkan bahwa ahli tersebut mesti memiliki "keahlian khusus." Kemestian keahlian khusus juga sama seperti yang dikemukakan oleh (Porter, 2009), dan (Hartley et al., 2018). Selain itu juga termuat dalam putusan U.S. *Supreme Court* dalam perkara *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc* (Porter, 2009). Di New South Wales ahli juga mesti memiliki keahlian khusus sebagaimana termuat dalam *Evidence Act* 1995, Pasal 79 (Cooke, 2012). Di Belanda seorang ahli mesti memiliki keahlian khusus juga diatur dalam Pasal 51 huruf i angka 1 *Wetboek van Strafvordering* (SV). Amerika secara lebih spesifik mengatur kualifikasi ahli yang diatur oleh "Rule No. 702 dalam *Federal Rules of Evidence*", dimana ditentukan seseorang yang diakui sebagai ahli dilandaskan pada pengetahuan, keterampilan, pengalaman, pelatihan, atau pendidikan, dapat memberikan keterangan dalam bentuk "pendapat atau lainnya" jika pengetahuan khusus ahli tersebut dapat membantu hakim atau juri untuk memahami bukti atau menentukan fakta yang sedang diperkarakan, keterangan tersebut didasarkan pada fakta atau data yang cukup, keterangan tersebut berlandaskan pada prinsip dan metode yang dapat dipercaya, dan ahli tersebut sudah menerapkan prinsip dan metode tersebut dengan benar pada perkara *a quo*.

Dengan keahlian khusus tersebut di persidangan menurut Adami Chazawi, ahli memberikan keterangan berupa "pendapat"(Chazawi, 2021). Wanodyo Sulistyani berpendapat proses pembuktian sangat penting dalam hukum pidana karena melibatkan pemeriksaan bukti untuk

membuktikan kesalahan terdakwa. Seringkali, persidangan membutuhkan keterangan ahli, terutama untuk menjelaskan “bukti ilmiah (*scientific evidence*)”. Ahli akan menggunakan pengetahuan mereka untuk menjelaskan teori, metode, atau teknik ilmiah yang berkaitan dengan perkara tersebut (Sulistiyani, 2019). Dalam pada itu, ahli sangat berguna dalam pembuktian, terutama dalam bidang pemeriksaan forensik, dalam pemeriksaan forensik ini harus dilakukan oleh orang yang memiliki “pengetahuan khusus.” Dalam bidang ini, ahli dapat menilai hasil, misalnya forensik komputer dan hal-hal teknis lainnya (Klymchuk *et al.*, 2021). Ahli forensik ini sangat penting, karena ia memberikan dasar ilmiah untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana dan melindungi orang-orang yang tidak bersalah dari hukuman yang salah atas tindak pidana yang tidak mereka lakukan (Epps & Todorow, 2017). Acapkali tindak pidana bersinggungan dengan bidang lain seperti kesehatan, sains, dan lainnya, yang menyebabkan fakta atau alat bukti tertentu mungkin tidak diketahui makna dan artinya oleh hakim, karena hakim umumnya hanya ahli hukum. Dalam hal ini, menurut Sabine Gless, ahli tersebut berperan untuk menjelaskan hal-hal tersebut secara lisan di pengadilan, sehingga hakim serta para pihak berperkara dapat memahami substansi dari fakta atau alat bukti yang dimaksud (Gless, 2020). Pandangan demikian juga selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Paul W. Grimm: keterangan ahli mencakup banyak hal, termasuk sains, teknologi, dan pengetahuan khusus lainnya yang mungkin tidak dipahami oleh hakim. Biasanya, hakim tidak memiliki spesialisasi dalam bidang-bidang tersebut, oleh karena itu diperlukan ahli yang dapat menerangkannya (Grimm, 2018).

Pada dasarnya, keterangan ahli merupakan pendapat. Hal ini dapat dimaknai dari Pasal 179 ayat (1) KUHAP. Karena keterangan ahli merupakan pendapat, maka ia tidak dapat dikenai pidana atas tindak pidana sumpah palsu yang diancam oleh Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 291 serta Pasal 373 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai berlaku pada tahun 2026. R. Soesilo berpendapat terkait Pasal 242 KUHP ini, yakni berkenaan dengan seseorang yang memberikan “keterangan yang bertentangan dengan kenyataan” (Soesilo, 2013). Dalam sumpah atau janjinya sebagai ahli sebagaimana Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 179 ayat (2) KUHAP adalah untuk “memberi keterangan menurut pengetahuannya.” Sedangkan sumpah atau janji saksi menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP yakni “memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.” Jadi dalam hal ini ahli bukan menerangkan fakta yang sebenarnya namun memberikan pendapat terhadap alat bukti, artinya keterangannya tersebut bersifat subjektif. Pada dasarnya fungsi keterangan ahli dalam persidangan adalah untuk “menerangkan suatu perkara” sesuai dengan Pasal 1 angka 28 KUHAP, atau “menjernihkan persoalan” menurut Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Berikut ini perbedaan keterangan saksi dengan keterangan ahli:

Tabel 1. Perbedaan Keterangan Saksi Biasa dengan Keterangan Ahli

Jenis keterangan	Saksi Biasa	Ahli
Jenis keterangan	Apa yang didengar, dilihat, dialami sendiri B.	Berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.
Akibat hukum	Memberikan keterangan palsu.	Tidak ada akibat hukum.
Bunyi sumpah	Akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.	Akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Sumber: (Purwoleksono, 2015).

Berdasarkan Tabel 1, jelas bahwa terdapat perbedaan penting antara keterangan saksi dan ahli. Hal penting yang perlu dipahami mengenai keterangan ahli adalah bahwa ahli ‘memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan (subjektif), dan atas pendapatnya tersebut, ahli tidak dapat dipidana.’ Keberadaan ahli sangat penting karena suatu perkara mungkin melibatkan bidang non-hukum yang memerlukan penjelasan khusus dari seorang ahli. Kendati ahli berperan penting

dalam pembuktian, mungkin saja ahli salah dalam memberikan keterangan. Pada tahun 2017, Profesor Imwinkelried menjelaskan bahwa keterangan ahli bisa salah jika tidak memenuhi kriteria mengenai status ahli (harus memiliki keahlian khusus), teknik atau teori umum yang dijadikan dasar ahli (premis utama), fakta spesifik dari suatu perkara (premis minor), penerapan premis utama pada premis minor, dan kesimpulan akhir (Epps & Todorow, 2017). Kualifikasi ahli, teori, fakta, dan penalaran merupakan hal esensial yang harus ada pada ahli. Kesimpulan yang diberikan bukanlah untuk mengarahkan kesimpulan tentang tindak pidana, melainkan hanya berupa penjelasan.

Dalam KUHAP mengenai boleh tidak ahli memberikan "kesimpulan" atas suatu perkara tidak dijelaskan, namun di Amerika hal ini diatur dalam "Rule No. 704 huruf b *Federal Rules of Evidence*," yang menetapkan bahwa dalam perkara pidana, ahli tidak boleh memberikan pendapat mengenai hubungan kausal antara kondisi mental terdakwa dan tindak pidana. Dengan demikian, kesimpulan ini hanya boleh diputuskan oleh "hakim atau juri." Dalam hal ini, ahli hanya menerangkan mengenai diagnosis, seperti apakah terdakwa memiliki penyakit mental yang berat dan apa ciri-ciri penyakit tersebut. Rule No. 704 huruf b ini disebut sebagai "*the ultimate issue*." Contoh penerapan aturan ini dapat dilihat dalam perkara *State v. Carr* (1928), di mana dokter memberikan pendapat bahwa korban tidak mungkin membunuh dirinya sendiri. Pengadilan memutuskan bahwa pendapat tersebut tidak dapat diterima karena merupakan jawaban langsung untuk masalah utama yang harus diputuskan oleh hakim atau juri. Perkara ini menunjukkan bahwa aturan tentang "*the ultimate issue*" adalah bahwa ahli tidak boleh memberikan pendapat tentang fakta yang menentukan apakah unsur dari tindak pidana telah dipenuhi (Kaye, 2019). Jika dikaitkan dengan hukum acara pidana Indonesia untuk menentukan terbukti atau tidak adalah sepenuhnya "wewenang hakim," dan itu pun mesti tertuang dalam "putusan" tidak dalam pernyataan dipersidangan. Tidak bolehnya ahli memberikan suatu kesimpulan atas suatu perkara untuk menjamin asas praduga tak bersalah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa keterangan ahli memiliki peran esensial dalam pembuktian. Keterangan ahli berfungsi untuk memperjelas atau menjernihkan suatu perkara, terutama ketika perkara tersebut melibatkan aspek-aspek non-hukum yang mungkin tidak dapat dipahami sepenuhnya hanya dari bukti-bukti yang ada. Dalam konteks ini, keterangan ahli menjadi sangat penting untuk memberikan penjelasan yang diperlukan agar materi dari bukti yang dihadirkan dapat dipahami dengan baik oleh hakim dan para pihak di persidangan. Keterangan ahli, yang bersifat subjektif dan didasarkan pada pengetahuan serta keahlian khusus, memberikan wawasan yang mendalam mengenai aspek-aspek yang mungkin tidak bisa dijelaskan hanya dengan bukti biasa. Misalnya, dalam perkara yang melibatkan teknis atau ilmiah, ahli dapat membantu menerjemahkan informasi kompleks menjadi hal yang lebih mudah dimengerti oleh hakim dan pihak lainnya. Perlu dicatat, ahli tidak dapat dipidana atas tindak pidana sumpah palsu karena keterangannya merupakan pendapat berdasarkan pengetahuan, bukan pernyataan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Di persidangan, ahli tidak berwenang untuk menyimpulkan perkara tersebut, hal ini tetap merupakan wewenang hakim. Ini juga sejalan dengan prinsip asas praduga tak bersalah, yang menjamin bahwa kebersalahan terdakwa hanya boleh ditentukan oleh putusan hakim.

Menelisik Legalitas Ahli untuk Mengundurkan Diri atau Minta Dibebaskan dari Kewajiban Memberikan Keterangan di Persidangan

Pasal 183 KUHAP menetapkan bahwa dalam memutuskan seorang terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, harus didasarkan pada minimal dua alat bukti serta adanya keyakinan hakim. Ketentuan ini sering kali menjadi fondasi bahwa hukum pembuktian pidana di Indonesia menggunakan "sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif" atau "*negatief wettelijke stelsel*" (Savitri, 2020). Lilik Mulyadi berpendapat bahwa sistem pembuktian ini memerintahkan agar landasan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada "alat bukti limitatif yang ditentukan oleh undang-undang," dan disertai dengan "keyakinan hakim" (Mulyadi, 2015). Dalam KUHAP, alat bukti diatur dalam Pasal 184, yakni "keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa." Selain alat bukti ini, terdapat pula alat bukti sah lainnya yang

diatur dalam undang-undang lain, misalnya bukti elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keterangan ahli merupakan pendapat yang sifatnya umum dan dibangun berdasarkan pengetahuan atau pengalaman ahli tersebut, sehingga pendapat ahli itu bersifat netral dan tidak memihak (Ohoiwutun, 2016). Sharpley berpendapat ahli tersebut memberikan keterangan berupa pendapat (*opinion*) kepada pengadilan mengenai hal-hal yang berada dalam bidang keahliannya (Sharpley, 2010). Dalam pemeriksaan ahli terdapat prinsip: *pertama*, ahli dalam memberikan keterangan berupa pendapat berdasarkan keahliannya, dan *kedua*, ahli tidak memberikan kesimpulan atas suatu perkara (Harrison, 2019). Berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa sejatinya keterangan ahli merupakan suatu “pendapat” yang didasarkan pada keahlian khusus. Di persidangan, saksi tidak boleh memberikan pendapat sesuai Pasal 185 ayat (5) KUHAP, yang menjelaskan bahwa “baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.” Pasal ini menunjukkan bahwa “saksi hanya menceritakan fakta,” sedangkan ahli melakukan interpretasi terhadap alat bukti. Meskipun keterangan ahli dikategorikan sebagai pendapat subjektif, namun pendapat ahli ini dapat menjadi salah satu landasan bagi hakim dalam menyusun “fakta dan keadaan” sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dan penjelasannya. Dengan demikian, keterangan ahli dapat menentukan “arah putusan” yang akan dijatuhkan oleh hakim. Dalam menjamin objektivitas saksi, KUHAP menyaring saksi yang dapat didengar dan tidak, dimana Pasal 168 KUHAP menentukan “saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi,” yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 2. Seseorang yang Tidak Dapat Didengar Keterangannya atau Dapat Mengundurkan Diri sebagai Saksi Menurut KUHAP

Dasar	Formulasi	Keterangan
Pasal 168 huruf a KUHAP	“Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.”	“Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas sampai derajat ketiga.” Buyut kandung atau dari pasangan. Kakek/ nenek kandung atau dari pasangan. Orang tua kandung atau mertua. “Keluarga sedarah atau semenda dalam garis ke bawah sampai derajat ketiga.” Anak. Cucu. Cicit.
Pasal 168 huruf b KUHAP	“Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.”	Saudara kandung atau saudara ipar. Saudara ibu (paman/ bibi) atau saudara bapak (paman/ bibi) atau dari mertua. Anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga: Keponakan. Anak keponakan. Cucu keponakan.
Pasal 168 huruf c KUHAP	“Suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.”	Cukup jelas.

Sumber: Dokumentasi Peneliti.

Berdasarkan Tabel 2, terdapat frasa "yang bersama-sama sebagai terdakwa" dalam ketentuan ini berlaku untuk perkara di mana terdapat beberapa terdakwa, baik dalam kasus *split* (pemisahan) maupun penggabungan perkara. Misalnya, dalam perkara gabungan (terdakwa A dan terdakwa B), jika dalam persidangan hadir ayah terdakwa A, maka ayah tersebut tidak dapat didengar sebagai saksi baik dalam perkara terdakwa A maupun terdakwa B. Ketentuan Pasal 168 tersebut memiliki pengecualian, yaitu menurut Pasal 169 ayat (1) KUHAP, dengan persetujuan "saksi, penuntut umum, dan terdakwa," mereka yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dapat memberikan keterangan di bawah sumpah. Namun, jika tidak ada persetujuan dari salah satu atau seluruhnya (saksi, penuntut umum, dan terdakwa), maka berdasarkan Pasal 169 ayat (2) KUHAP mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Pada hakikatnya, seorang ahli memberikan pendapat dalam bidang keahliannya, yang sering kali didasarkan pada interpretasi alat bukti yang ada. Pendapat ini bisa bersifat subjektif karena ahli melakukan analisis dan penafsiran sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang tersebut. Berbeda dengan saksi biasa atau *lay witness*, yang hanya dapat memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, atau alami secara langsung, seorang ahli memiliki kebebasan menginterpretasikan dari bukti yang kompleks. Pasal 168 KUHAP tepat jika hanya berlaku bagi saksi, dengan tujuan utama untuk menyaring saksi yang dapat memberikan keterangan secara objektif dan faktual, tanpa adanya interpretasi atau pendapat pribadi. Dengan demikian, ahli memiliki peran yang sangat penting dalam menjelaskan aspek-aspek teknis atau ilmiah yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh hakim atau pihak lain dalam persidangan, meskipun pendapatnya bersifat subjektif.

Pasal 170 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa "tiap orang yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepada mereka, memiliki hak untuk meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan." Meskipun pasal ini secara eksplisit hanya menyebutkan "saksi," pengaturan ini juga dapat berlaku bagi ahli. Hal ini dapat dipahami melalui penafsiran sistematis, yaitu dengan melihat ketentuan lain dalam KUHAP yang relevan, seperti Pasal 120 ayat (2). Dalam pada itu, Pasal 120 ayat (2) KUHAP secara khusus mengatur bahwa "seorang ahli yang memberikan keterangan dalam suatu proses penyidikan harus mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di depan penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya dengan sebaik-baiknya. Namun, ahli tersebut juga diberi hak untuk menolak memberikan keterangan jika hal tersebut berpotensi melanggar kewajiban menjaga rahasia yang terkait dengan harkat, martabat, pekerjaan, atau jabatannya." Dengan menghubungkan kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pasal 170 ayat (1) KUHAP tidak secara eksplisit menyebut ahli, ketentuan tersebut tetap berlaku bagi ahli melalui penafsiran sistematis. Ahli yang diwajibkan menjaga rahasia karena jabatannya, misalnya dokter, pengacara, atau penasihat keuangan, dapat menolak memberikan keterangan yang diminta jika keterangan tersebut terkait dengan informasi yang harus dirahasiakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud 170 ayat (2) KUHAP dan penjelasannya. Secara keseluruhan, tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melindungi integritas dan kepercayaan yang melekat pada profesi tertentu yang diwajibkan menyimpan rahasia, sekaligus memberikan keseimbangan antara kebutuhan untuk mengungkap fakta dalam proses peradilan dan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dilindungi oleh hukum.

Praktik perlindungan profesi tersebut dapat dilihat dalam dua putusan klasik *Hoge Raad* Belanda. *Arrest* tanggal 21 April 1913, W. 9484, menyatakan "bahwa rahasia jabatan yang wajib disimpan oleh tenaga medis tidak hanya terbatas pada hal-hal yang telah dikemukakan oleh pasien-pasien kepada mereka, melainkan juga meliputi hal-hal yang mereka ketahui pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap pasien-pasien mereka." *Arrest* tanggal 17 Februari 1928, N.J. 1928, membahas mengenai advokat yang menolak memberikan keterangan (Lamintang & Lamintang, 2013). Meskipun yurisprudensi ini mengenai saksi, namun dua yurisprudensi Belanda ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap suatu profesi yang diwajibkan untuk menyimpan rahasia.

Pasal 168 KUHAP sudah tepat jika tidak mencakup ahli dan hanya fokus pada saksi. Pasal ini dirancang khusus untuk menyaring saksi yang dapat memberikan keterangan yang objektif. Mengingat bahwa keterangan ahli seringkali berbasis pada “pendapat” yang mungkin bersifat “subjektif,” tidak relevan jika pasal ini digunakan untuk menyaring ahli. Namun, Pasal 170 KUHAP membutuhkan pembaruan. Pasal ini saat ini hanya mengatur tentang saksi, padahal jika kita meneliti secara sistematis dan menghubungkannya dengan Pasal 120 ayat (2) KUHAP, maka Pasal 170 juga seharusnya berlaku untuk ahli. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi dan menghormati profesi yang memerlukan penyimpanan rahasia sesuai ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, reformulasi pada Pasal 170 ayat (1) sangat diperlukan. Saat ini, pasal tersebut berbunyi: “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.” Reformulasi yang diusulkan adalah: “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi *atau ‘ahli,’* yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.” Dengan menambahkan kata “atau ahli,” Pasal 170 ayat (1) KUHAP akan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan aplikatif dalam praktik, serta lebih menghargai peran dan tanggung jawab ahli dalam praktik peradilan pidana.

Simpulan

Dalam ranah hukum pembuktian, keterangan ahli memainkan peran fundamental bagi hakim dan para pihak di persidangan, terutama ketika suatu perkara melibatkan aspek-aspek non-hukum yang tidak sepenuhnya dipahami oleh hakim maupun pihak lainnya. Di sinilah kehadiran ahli menjadi vital, dimana ia bertugas untuk menerangkan hal-hal non-hukum tersebut secara jelas dan mudah dipahami dalam persidangan, sehingga perkara pidana yang sedang ditangani dapat lebih dipahami dengan baik. Keterangan yang diberikan ahli ini didasarkan pada keahlian khusus yang dimilikinya, dan meskipun ahli memiliki kebebasan dalam menginterpretasikan alat bukti sesuai keahliannya, ia tetap tidak boleh menarik kesimpulan akhir mengenai perkara tersebut, karena hal itu bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan merupakan kewenangan eksklusif hakim untuk memuatnya dalam putusan.

Perbedaan mendasar antara saksi dan ahli juga perlu digarisbawahi. Saksi bertugas untuk memberikan keterangan mengenai fakta yang dialaminya secara jujur dan objektif, di mana jika ia berbohong, ia dapat dijerat pidana sumpah palsu sesuai Pasal 242 KUHP, serta Pasal 291 dan Pasal 373 UU No. 1 Tahun 2023. Hal ini menegaskan bahwa saksi harus menyampaikan keterangan yang benar-benar objektif. Di sisi lain, ahli memberikan keterangan berdasarkan pendapatnya, yang secara hakiki bersifat subjektif, dan tidak dapat dipidana atas pendapatnya tersebut. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 168 KUHAP tepat diberlakukan hanya bagi saksi untuk memastikan kesaksian yang objektif, sementara Pasal 170 KUHAP berlaku baik bagi saksi maupun ahli, meskipun pasal ini tidak secara eksplisit menyebutkan “ahli.” Melalui interpretasi sistematis dengan mengaitkannya dengan Pasal 120 ayat (2) KUHAP, ketentuan ini tetap relevan untuk ahli. Namun, demi memberikan kepastian hukum dalam praktik, penelitian ini menawarkan reformulasi terhadap Pasal 170 ayat (1) KUHAP, dengan menambahkan subjek “ahli” sebagai pihak yang dapat “minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan.” Reformulasi ini dianggap penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi profesi ahli yang memiliki kewajiban menyimpan rahasia, sehingga dapat menjamin keberlanjutan integritas profesi mereka di dalam sistem peradilan pidana.

Sebagai pemimpin dalam pemeriksaan perkara pidana, hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam dan holistik terhadap hukum acara pidana. Tidak cukup hanya membaca satu pasal secara terpisah, melainkan harus mampu mengaitkannya dengan ketentuan lain yang relevan. Dengan demikian, kesenjangan hukum yang mungkin muncul dalam norma dapat diatasi melalui interpretasi yang cermat dan tepat, sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar dan benar.

Pembentuk undang-undang perlu segera melakukan pembaruan terhadap hukum acara

pidana. Ketidakjelasan ketentuan yang diangkat dalam penelitian ini mengindikasikan potensi ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, pembaruan yang tepat akan menjadi langkah fundamental untuk memastikan penerapan hukum yang lebih konsisten dan adil untuk diterapkan, dan pada akhirnya hukum tersebut memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di bumi Indonesia.

Daftar Pustaka

- Asra Rahmad, R. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, A. (2021). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: Edisi Revisi*. Malang: Media Nusa Creative.
- Cooke, J. (2012). Expert Evidence: Objectivity, Subjectivity, and Advocacy. *UNSW Unisearch*. <https://civilforensicspsychiatry.com.au/wp-content/uploads/2013/03/Expert-Evidence.pdf>
- Epps, J. A., & Todorow, K. (2017). Refried forensics: Screening expert testimony in criminal cases through Frye plus reliability. *Seton Hall L. Rev*, 48, 1161–1198. <https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1654&context=shlr>
- Fauziah Lubis. (2020). *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. CV. Manhaji.
- Gless, S. (2020). AI in the Courtroom: A Comparative Analysis of Machine Evidence in Criminal Trials. *Georgetown Journal of International Law*. 51(2).
- Golan, T. (2007). Revisiting the history of scientific expert testimony. *Brook. L. Rev*, 73(3), 879–942. <https://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1312&context=blr>
- Grimm, P. W. (2018). Challenges facing judges regarding expert evidence in criminal cases. *Fordham Law Review*. 86(4).
- Haak, S. (2014). *Evidence Matters Science, Proof, and Truth in the Law*. Cambridge University Press.
- Harrison, A. (2019). *The Special Criminal Court: Practice and Procedure*. Bloomsbury Professional.
- Hartley, R. D., Rabe, G. A., & Champion, D. J. (2018). *Criminal Courts: Structure, Process, and Issues*. Pearson.
- Kaye, D. H. (2019). The Ultimate Opinion Rule and Forensic Science Identification. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3483226>
- Klymchuk, M., Marko, S., Priakhin, Y., Stetsyk, B., & Khytra, A. (2021). Evaluation of Forensic Computer and Technical Expertise in Criminal Proceedings. *Revista Amazonia Investiga*. 10(38). <https://doi.org/10.34069/ai/2021.38.02.20>
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2013). *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Littlejohn, C. (2020). Truth, Knowledge, and The Standard of Proof in Criminal Law. *Synthese*. 197(12). <https://doi.org/10.1007/s11229-017-1608-4>
- Mulyadi, L. (2015). Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 4(1). <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.101-132>
- Ohoiwutun, Y. A. T. (2016). Urgensi Bedah Mayat Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Yudisial*. 9(1). <https://doi.org/10.29123/jy.v9i1.32>
- Porter, W. R. (2009). Repeating, Yet Evading Review: Admitting Reliable Expert Testimony in Criminal Cases Still Depends Upon Who Is Asking. *Rutgers L. Rev*. 36(48). 48–70. <https://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1167&context=pubs>
- Purwoleksono, D. E. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Airlangga University Press.
- Savitri, N. (2020). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. 4(2).
- Sharpley, D. (2010). *Criminal Litigation Practice and Procedure*. College of Law Publishing.

- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea.
- Sofyan, A., & Asis, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Kencana.
- Sulistiyani, W. (2019). The Admissibility of Scientific Expert Evidence under Indonesian Criminal Justice System. *Sriwijaya Law Review*. 3(2). <https://doi.org/10.28946/slrev.vol3.iss2.215.pp152-161>